



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Raya Perkatoran Madi km 5, Email : diknaspaniai@yahoo.com



SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 424.2/092../PDP/PAN/IV/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai,
dengan Memberikan Ijin Kepada :

Nama Sekolah/Lembaga : **TK-PAUD NEGERI BOMAIYEPITOO KEGOUDA**

Alamat : Jalan Kegouda, Kegouda

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan NonFormal (PAUD) di Distrik Paniai Barat
Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan Ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah NonFormal Setiap Bulan Sekali;
2. Menyelenggarakan Acuan/Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Normal/ Nilai-nilai yang Berlaku;
4. Jika tidak Mematuhi Ketentuan ini, Maka Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini di Berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali

Pada tanggal : 27 April 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

NURHAIDAH, SE

Rembina

NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Budang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. Kepala Distrik Paniai Barat di Obano
4. Kepala Kampung Kegouda di Kegouda
5. Arsip.